



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1973

TENTANG

**PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE
KONPERENSI TINGKAT TINGGI DARI NEGARA-NEGARA NON
ALIGENED DI ALJAZAIR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahannya bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi dari Negara-negara Non Aligned di Aldjazair pada tanggal 29 Agustus hingga 8 September 1973.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 130/LN Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahannya sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non Aligned di Aldjazair pada tanggal 29 Agustus hingga 8 September 1973.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konperensi selama berlansungnya Konperensi tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non Aligned di Aldjazair pada tanggal 29 Agustus hingga 8 September 1973.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.